



► REGULASI DAERAH

# Raperda Parkir Harus Selesai Tahun Ini

**UMBULHARJO**—Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perparkiran belum juga dibahas. Padahal saat ini masalah parkir di Kota Jogja terbilang karut marut.

*Abdul Hamid Razak  
hamled@harianjogja.com*

Ketua DPRD Jogja Sujanarko mengatakan dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No.12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota maka tidak ada alasan lain bagi Pansus Raperda Perparkiran untuk segera menyelesaikan raperda tersebut tahun ini. "Sesuai PP tersebut, mau tidak mau harus diselesaikan tahun ini," ujar dia.

Menurut Koko, sapaan akrabnya, berdasarkan PP tersebut masa pembahasan Raperda maksimal enam bulan. Setelah itu dilanjutkan dengan rapat paripurna untuk mengesahkan Perda.

Dengan PP tersebut, tahun ini diharapkan tidak ada lagi Perda luncuran. "Raperda tahun ini, dibahas tahun ini, dan diselesaikan tahun ini. Tidak boleh untuk dibahas tahun depan," kata dia.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poeswadi mengatakan raperda tersebut tidak hanya membahas masalah penataan tetapi juga masalah tarif parkirnya. Dia berharap tarif parkir juga bisa menyejahterakan juru parkir dan investor yang akan menanamkan usaha di sektor perparkiran. "Kami punya harapan parkir bisa menjadi bisnis yang menarik untuk mendatangkan investor," kata dia.

Dia mengakui penataan perparkiran di Jogja menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Pemkot. Menurutnya penataan parkir tidak mudah dilakukan karena jumlah kendaraan yang datang dan pergi di kawasan Jogja cukup tinggi.

Meski begitu, Pemkot tetap akan melakukan penertiban dan penataan kawasan perparkiran untuk memberikan kenyamanan bagi warga dan wisatawan. "Karena bagaimanapun, parkir adalah salah satu aspek penting untuk menjaga citra Jogja di mata para wisatawan," kata dia.

Selama ini Pemkot diakui dia terus menata parkir di sejumlah titik. Pada akhir pekan lalu, Pemkot menata kawasan parkir di sekitar Titik Nol Kilometer. Penataan dilakukan dengan cara memberi pagar di depan gedung Kantor Pos Besar dan Gedung Bank Indonesia.

Penataan parkir di kawasan tersebut dinilai penting selain untuk mendukung kawasan pedestrian di sepanjang Malioboro juga agar Jogja nyaman dikunjungi wisatawan. Dia mengakui sampai saat ini masih banyak aduan terkait parkir yang diterima Pemkot. Namun Heroe mengklaim jumlah aduan yang masuk semakin lama semakin menurun.

**BEBERAPA HAL PENTING SOAL RAPERDA PERPARKIRAN**

- Perda perparkiran yang lama (Perda Jogja No.18/2009) terdiri atas 30 pasal
- Kawasan yang semula terbagi jadi Kawasan I (komersial) dan II (nonkomersial), nantinya akan diubah jadi tiga kawasan (wisata, komersial, dan nonkomersial).
- Ada dua raperda yang tertunda
- pengeahannya lantaran Perda Perparkiran belum juga disahkan (Raperda tentang Parkir Tepi Jalan Umum dan Raperda tentang Tempat Khusus Parkir).
- Terkait dengan tarif, nantinya kemungkinan besar akan diatur dalam peraturan wali kota (perwalkot).

Dilansir dari berbagai sumber

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005